

PETUNJUK PENYELENGGARAAN DEWAN KERJA PRAMUKA PENEGAK DAN PANDEGA

KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR: 214 TAHUN 2007



KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

**PETUNJUK PENYELENGGARAAN
DEWAN KERJA PRAMUKA
PENEGAK DAN PANDEGA**

KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR: 214 TAHUN 2007

Diterbitkan oleh
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
bekerjasama dengan
PUSTAKA TUNASMEDIA
Balai Penerbit Gerakan Pramuka

KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
NOMOR: 214 TAHUN 2007
TENTANG PETUNJUK PENYELENGGARAAN
DEWAN KERJA PRAMUKA PENEGAK DAN PANDEGA

Diterbitkan oleh:

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
bekerjasama dengan
PUSTAKA TUNASMEDIA
Balai Penerbit Gerakan Pramuka
Jalan Medan Merdeka Timur No. 6, Jakarta 10110

Dibiayai dengan Dana APBN 2007

Design dan Layout:

Mohamad Irvan
Bob Ariawan
Wishnu Sidarta

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang



SAMBUTAN KETUA KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

Salam Pramuka,

Revitalisasi Gerakan Pramuka telah dicanangkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Mabinas Gerakan Pramuka pada Upacara Hari Pramuka ke-41, tanggal 14 Agustus 2006, di Cibubur, Jakarta. Pengertian Revitalisasi Gerakan Pramuka adalah pemberdayaan Pramuka yang sudah ada dilakukan secara sistematis, berkelanjutan serta terencana guna memperkokoh eksistensi organisasi dan lebih meningkatkan peran, fungsi serta tugas pokok Gerakan Pramuka.

Salah satu upaya Kwartir Nasional Gerakan Pramuka untuk merealisasikan revitalisasi adalah dengan menerbitkan Petunjuk Penyelenggaraan bagi anggota muda, anggota dewasa muda dan anggota dewasanya guna lebih memantapkan peran dan fungsinya secara seimbang dengan perkembangan lingkungan yang dinamis.

Agar petunjuk penyelenggaraan tersebut dapat mencapai sasaran, maka Kwartir Nasional Gerakan Pramuka menerbitkannya dalam bentuk buku.

Revitalisasi Gerakan Pramuka tidak dapat berhasil tanpa kerja keras, kerja cerdas dan ikhlas, serta adanya dukungan dari seluruh komponen Gerakan Pramuka di seluruh jajaran kwartir. Oleh karena itu kami menganjurkan agar kakak-kakak pembina, pelatih pembina, andalan, anggota majelis pembimbing mempelajari dan memahami petunjuk penyelenggaraan ini, serta menerapkannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Selanjutnya kami mengharapkan masukan untuk penyempurnaan petunjuk penyelenggaraan ini berdasarkan evaluasi atas implementasinya di lapangan. Kami dengan gembira menerima saran-saran tertulis dari Kakak-kakak.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penerbitan buku petunjuk penyelenggaraan ini kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih.

Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih selalu memberikan bimbingan kepada kita semua.
Amin.

Selamat bekerja.

Jakarta, 4 Desember 2007
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Ketua,

ttd

Prof. DR. Dr. H. Azrul Azwar, MPH.

DAFTAR ISI

Sambutan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.....	1
Daftar Isi.....	3
Visi, Misi dan Strategi Kepengurusan Kwarnas Gerakan Pramuka Masa Bakti 2003-2008.....	4
Ajakan Presiden Republik Indonesia Dalam Rangka Revitalisasi Gerakan Pramuka.....	6
Revitalisasi Gerakan Pramuka Kutipan dari sambutan Presiden Republik Indonesia Dalam acara Upacara Peringatan Hari Pramuka Ke-45.....	7
Ajakan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Dalam Rangka Meningkatkan Peran Pramuka sebagai Bagian Sistem Pendidikan Nasional Bagi Kaum Muda.....	9
Ralat Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka No. 214 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega.....	11
Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka No. 214 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega.....	12
Lampiran I	
BAB I - Pendahuluan.....	15
BAB II - Maksud dan Tujuan.....	16
BAB III - Tugas Pokok, Fungsi, Wewenang dan Tanggung jawab.....	17
BAB IV - Organisasi dan Masa Bakti.....	18
BAB V - Wilayah Kerja dan Hubungan Kerja.....	18
BAB VI - Administrasi dan Keuangan.....	19
BAB VII - Keanggotaan.....	20
BAB VIII - Kepengurusan.....	23
BAB IX - Pembagian Tugas, Fungsi dan Mekanisme Bidang.....	24
BAB X - Musyawarah Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Putri Putra.....	27
BAB XI - Formatur.....	31
BAB XII - Sidang Paripurna dan Rapat-rapat.....	32
BAB XIII - Penutup.....	34



VISI, MISI DAN STRATEGI KEPENGURUSAN KWARNAS GERAKAN PRAMUKA MASA BAKTI 2003-2008

Visi:

Gerakan Pramuka sebagai wadah pilihan utama dan solusi handal masalah-masalah kaum muda.

Misi:

1. *Mempramukakan kaum muda*

Yang dimaksud dengan mempramukakan tidak berarti bahwa seluruh kaum muda itu dimasukkan sebagai anggota Gerakan Pramuka tetapi lebih pada tataran jiwa dan perilaku kaum muda yang sesuai dengan pramuka sebagai bagian dari masyarakat Indonesia.

2. *Membina anggota yang berjiwa dan berwatak Pramuka, berlandaskan iman dan taqwa (Imtaq) serta selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek).*

Bahwa semua sendi program pendidikan yang dilaksanakan Gerakan Pramuka harus dilandaskan pada iman dan taqwa dan selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga apapun yang dilakukan perlu mengikuti perkembangan yang disesuaikan dengan kebutuhan pada eranya.

3. *Membentuk kader bangsa patriot pembangunan yang memiliki jiwa bela negara.*

Gerakan Pramuka memiliki salah satu tugas yakni menyiapkan kader bangsa sehingga diperlukan adanya pendidikan yang khusus. Untuk itu, disadari bahwa perlunya pendidikan bela negara sebagai bagian dari kebutuhan bangsa dan negara.

4. *Menggerakkan anggota dan organisasi Gerakan Pramuka agar peduli dan tanggap terhadap masalah-masalah kemasyarakatan.*

Hal ini dilakukan untuk memantapkan jati diri Gerakan Pramuka melalui kode kehormatannya dan sekaligus sebagai pencerminan anggota Pramuka yang tanggap terhadap permasalahan pada lingkungan sekitarnya.

Strategi:

1. *Meningkatkan citra Pramuka*

Hal ini diperlukan untuk dapat lebih dipahami dan sekaligus diminati oleh kaum muda untuk dapat ikut berpartisipasi di dalamnya dan sekaligus dapat menjawab tantangan dan permasalahan yang dihadapi secara internal dan eksternal Gerakan Pramuka.

2. *Mengembangkan kegiatan kepramukaan yang sesuai karakteristik dan minat kaum muda*

Hal ini diperlukan karena Gerakan Pramuka pada hakikatnya adalah kegiatan kaum muda yang memiliki karakteristik dan minat yang khas, dan sekaligus sebagai motivasi bagi anggota Pramuka dalam mengisi diri untuk selanjutnya dikembangkan sebagai bagian dari penjabaran program Pramuka secara menyeluruh.

3. *Mengembangkan Program Pramuka Peduli*

Bahwa program kegiatan Pramuka Peduli dimaksudkan untuk menciptakan kader yang memiliki watak sosial dan pengabdian masyarakat yang tinggi dalam rangka kepedulian terhadap berbagai masalah kemasyarakatan.

4. *Memantapkan organisasi, kepemimpinan dan sumber daya Pramuka*

Bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi organisasi secara struktural diperlukan adanya konsolidasi yang baik dan teratur dan mendapatkan penyegaran organisasi sehingga dengan sendirinya akan berpengaruh pada kepemimpinan dan kesiapan sumber daya Pramuka.

**AJAKAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
DALAM RANGKA
REVITALISASI GERAKAN PRAMUKA**

PERKUAT GERAKAN PRAMUKA SEBAGAI WADAH PEMBENTUKAN KARAKTER BANGSA
RAIH KEBERHASILAN MELALUI KERJA KERAS, CERDAS DAN IKHLAS
AJAK KAUM MUDA MENINGKATKAN SEMANGAT BELA NEGARA
MANTAPKAN TEKAD KAUM MUDA SEBAGAI PATRIOT PEMBANGUNAN
UTAMAKAN KEPENTINGAN BANGSA DAN NEGARA DI ATAS SEGALANYA
KOKOHKAN PERSATUAN DAN KESATUAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AMALKAN SATYA DAN DARMA PRAMUKA

Jakarta, 14 Agustus 2006
Presiden Republik Indonesia

ttd

DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono

**REVITALISASI GERAKAN PRAMUKA
KUTIPAN DARI SAMBUTAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
DALAM ACARA
UPACARA PERINGATAN HARI PRAMUKA KE-45**

1. Perkuat Gerakan Pramuka sebagai wadah pembentukan karakter bangsa. Bagi generasi muda pembentukan karakter bangsa amat penting dan menentukan nasib bangsa di masa depan. Hanya bangsa yang memiliki mental kepribadian yang kuat, bersemangat, ulet, pantang menyerah, disiplin, inovatif dan bekerja keraslah yang dapat mendorong kemajuan dan keberhasilan.
2. Raih keberhasilan, hari ini dan masa depan memerlukan kerja keras dan kerja cerdas dari seluruh komponen bangsa. Gerakan Pramuka hendaknya menjadi pelopor membudayakan diri, senang bekerja keras secara cerdas dan ikhlas, bangun nilai, sikap dan perilaku ini sejak dini melalui berbagai ragam kegiatan Gerakan Pramuka.
3. Ajaklah kaum muda meningkatkan semangat bela negara. Utamakan program dan kegiatan untuk meningkatkan semangat patriotisme dalam membela kepentingan bangsanya. Gerakan Pramuka pada khususnya dan generasi muda bangsa pada umumnya harus mencintai dan bangga terhadap bangsa, negara dan tanah airnya sendiri.
4. Mantapkan tekad kaum muda sebagai patriot pembangunan. Tantangan negeri kita pasca krisis adalah bagaimana membangun kembali negeri ini. Kaum muda haruslah menjadi agen dan pelopor perubahan, negeri ini akan maju dan sejahtera apabila pembangunan dapat terlaksana dengan baik. Kenalkan dan libatkan kaum muda dalam kegiatan yang mengarah dan menjadi bagian dalam pembangunan nasional melalui karya-karya yang nyata.
5. Utamakan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. Pendidikan dan pelatihan kepramukaan harus melahirkan generasi muda bangsa yang memiliki wawasan kebangsaan yang kuat. Didiklah kaum muda sedini mungkin untuk tidak membeda-bedakan identitas, seperti agama, etnis, suku kedaerahan dengan tujuan yang negatif. Watak nasionalisme akan tercermin dalam perilaku yang senantiasa lebih mementingkan kepentingan bangsa dibandingkan kepentingan diri dan golongan.



6. Kokohkan persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia. Galang terus persaudaraan dan persahabatan di antara sesama anggota Pramuka, sebagai bekal memupuk jiwa dan semangat persatuan dan kesatuan. Kembangkan berbagai metodologi dan kegiatan yang dapat membangun harmoni, kerukunan dan kesetiakawanan, bahkan kasih sayang di antara sesama kaum muda.
7. Amalkan Satya dan Darma Pramuka. Inti Satya dan Darma bagi Gerakan Pramuka adalah, semangat, tekad, kode etik termasuk pesan-pesan moral dan spiritual. Tekad, semangat, kode etik, serta pesan-pesan itu bukan harus hanya dijunjung tinggi melainkan yang lebih penting dilaksanakan dan diamalkan. Melalui pangamalan Satya dan Darma Pramuka, saya berharap Gerakan Pramuka menjadi wadah yang ideal dan efektif dalam menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual bagi generasi muda.



**AJAKAN KETUA KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
DALAM RANGKA
MENINGKATKAN PERAN PRAMUKA SEBAGAI BAGIAN SISTEM
PENDIDIKAN NASIONAL BAGI KAUM MUDA**

PERKUAT KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN KWARTIR DI SEMUA JAJARAN
RAPATKAN BARISAN PELATIH, PEMBINA DAN ANDALAN
AKTIFKAN PERINDUKAN, PASUKAN, AMBALAN DAN RACANA DI SETIAP GUGUSDEPAN
MANTAPKAN SISTEM DENGAN PERMAINAN EDUKATIF DAN MENANTANG DI ALAM TERBUKA
UTAMAKAN PROGRAM PESERTA DIDIK YANG MENINGKATKAN SEMANGAT BELA NEGARA,
PATRIOT PEMBANGUNAN DAN PEREKAT BANGSA
KOKOHKAN KEMITRAAN DAN DUKUNGAN SUMBER DAYA DARI SEMUA KOMPONEN BANGSA
AMALKAN SATYA DAN DARMA PRAMUKA DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI

Jakarta, 17 Agustus 2006
Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

ttd

Prof. DR. Dr. H. Azrul Azwar, MPH



halaman ini sengaja dikosongkan

R A L A T
KEPUTUSAN
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
NOMOR: 214 TAHUN 2007
TENTANG
PETUNJUK PENYELENGGARAAN DEWAN KERJA PRAMUKA
PENEGAK DAN PRAMUKA PANDEGA

1. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor: 214 Tahun 2007 tanggal 30 September 2007, tentang Petunjuk Penyelenggaraan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega, terdapat kesalahan yang perlu diralat.
2. Kesalahan tersebut terdapat pada:

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
semula tertulis:

Pertama : Mencabut Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 031 Tahun 2003 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.

seharusnya tertulis:

Pertama : Mencabut Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 131 Tahun 2003 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.

3. Dengan demikian maka Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor: 214 Tahun 2007, tanggal 30 September 2007, tentang Petunjuk Penyelenggaraan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega, telah diadakan diralat.

Dikeluarkan di: Jakarta
Pada tanggal : 27 November 2007
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Ketua.

ttd

Prof. DR. Dr. H. Azrul Azwar, MPH



KEPUTUSAN
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
NOMOR: 214 TAHUN 2007
TENTANG
PETUNJUK PENYELENGGARAAN
DEWAN KERJA PRAMUKA PENEGAK DAN PRAMUKA PANDEGA

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,

- Menimbang : a. bahwa Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega merupakan wadah pengembangan kepemimpinan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega, berkedudukan sebagai bagian dari kwartir yang mengelola Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega;
- b. bahwa Petunjuk Penyelenggaraan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega yang ditetapkan dengan Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka nomor: 131 Tahun 2003 perlu disempurnakan sesuai perkembangan Gerakan Pramuka saat ini dan aspirasi Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega;
- c. bahwa sehubungan dengan itu perlu ditetapkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
2. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka nomor 080 Tahun 1988 tentang Pola dan Mekanisme Pembinaan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.
3. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka nomor 131 Tahun 2003, tentang Petunjuk Penyelenggaraan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.
- Memperhatikan : Saran Pimpinan, Andalan dan Dewan Kerja Nasional Gerakan Pramuka

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 031 Tahun 2003 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.
Kedua : Mengesahkan Petunjuk Penyelenggaraan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega. sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
Ketiga : Menginstruksikan kepada seluruh jajaran Gerakan Pramuka untuk melaksanakan Petunjuk Penyelenggaraan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega ini.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 September 2007
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Ketua,

ttd

Prof. DR. Dr. H. Azrul Azwar, MPH

halaman ini sengaja dikosongkan

**LAMPIRAN KEPUTUSAN
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
NOMOR : 214 TAHUN 2007
TENTANG
PETUNJUK PENYELENGGARAAN
DEWAN KERJA PRAMUKA PENEGAK DAN PRAMUKA PANDEGA**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Umum

- a. Gerakan Pramuka memberi kesempatan kepada para Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega untuk membina diri menjadi kader pemimpin, baik di lingkungan Gerakan Pramuka maupun lingkungan di luar Gerakan Pramuka.
- b. Salah satu usaha untuk melaksanakan hal tersebut, dibentuklah Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega di setiap jajaran Kwartir.

2. Dasar

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 104 tahun 2004 tentang Anggaran Dasar Gerakan Pramuka.
- b. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 086 tahun 2005 tentang Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
- c. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 080 tahun 1988 tentang Pola dan Mekanisme Pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega.
- d. Rencana Strategik Gerakan Pramuka 2004-2009.

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut

Petunjuk penyelenggaraan ini meliputi hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega dengan tata urut sebagai berikut:

- a. Pendahuluan
- b. Maksud dan Tujuan
- c. Tugas Pokok, Fungsi Wewenang dan Tanggung Jawab

- d. Organisasi dan Masa Bakti
- e. Wilayah Kerja dan Hubungan Kerja
- f. Administrasi dan Keuangan
- g. Keanggotaan
- h. Kepengurusan
- i. Pembagian Tugas, Fungsi dan Mekanisme Bidang
- j. Musyawarah Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Puteri Putera
- k. Formatur
- l. Sidang Paripurna dan Rapat-rapat
- m. Penutup

4. Pengertian dan Kedudukan

- a. Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega yang selanjutnya disingkat Dewan Kerja adalah wadah pembinaan dan pengembangan kaderisasi kepemimpinan di tingkat Kwartir yang beranggotakan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Puteri Putera, bersifat kolektif dan kolegial yang merupakan bagian integral dari Kwartir, berkedudukan sebagai badan kelengkapan Kwartir yang diberi wewenang dan kepercayaan untuk mengelola Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.
- b. Kolektif mengandung arti bahwa keputusan dan kebijakan di dalam Dewan Kerja adalah keputusan atau kebijakan lembaga Dewan Kerja yang dilakukan secara bersama atau secara gabungan dan kolegial mengandung arti bahwa segala pelaksanaan tugas pokok, kebijakan dan tanggungjawab dalam prosesnya di dalam Dewan Kerja dilaksanakan dalam suasana kekeluargaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

5. Maksud

Dewan Kerja dibentuk sebagai wadah pembinaan dan pengembangan kaderisasi kepemimpinan masa depan Gerakan Pramuka.

6. Tujuan

Dewan Kerja dibentuk dengan tujuan memberi kesempatan kepada Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega untuk menambah pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dalam pengelolaan organisasi, pengembangan bakat kepemimpinan dalam rangka upaya pengembangan pribadi dan pengabdianya kepada Gerakan Pramuka, masyarakat, bangsa dan negara.

BAB III TUGAS POKOK, FUNGSI, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

7. Tugas Pokok

Tugas Pokok Dewan Kerja adalah:

- a. Melaksanakan Keputusan Musyawarah Pramuka Penegak dan Pandega Puteri Putera untuk mengelola Pramuka Penegak dan Pandega sesuai dengan rencana kerja Kwartirnya.
- b. Mengelola kegiatan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega di Kwartirnya.
- c. Mendukung Dewan Kerja dan wadah pembinaan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega yang berada di wilayahnya secara koordinatif dan konsultatif.
- d. Menyelenggarakan Musyawarah Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Puteri Putera di tingkat Kwartirnya.

8. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Dewan Kerja berfungsi sebagai:

- a. Pelaksana rencana kerja Kwartir tentang Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.
- b. Pengelola kegiatan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega di Kwartirnya.
- c. Penghubung antara Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega dengan Kwartir.
- d. Pendukung pelaksanaan tugas-tugas Kwartir serta memberikan sumbangan pemikiran dan laporan tentang pengelolaan, penilaian dan pengembangan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega pada khususnya dan Gerakan Pramuka pada umumnya.

9. Tanggung Jawab

Dewan Kerja yang merupakan bagian integral dari Kwartir, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok Dewan Kerja kepada Kwartirnya.

BAB IV ORGANISASI DAN MASA BAKTI

10. Struktur Organisasi

- a. Di tingkat Kwartir Nasional dibentuk Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Nasional yang disebut Dewan Kerja Nasional disingkat DKN.
- b. Di tingkat Kwartir Daerah dibentuk Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Daerah yang disebut Dewan Kerja Daerah disingkat DKD.
- c. Di tingkat Kwartir Cabang dibentuk Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Cabang yang disebut Dewan Kerja Cabang disingkat DKC.
- d. Di tingkat Kwartir Ranting dibentuk Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Ranting yang disebut Dewan Kerja Ranting disingkat DKR.

11. Masa Bakti

- a. Masa bakti adalah kurun waktu berlangsungnya suatu kepengurusan Dewan Kerja dalam melaksanakan tugasnya.
- b. Masa bakti Dewan Kerja sama dengan masa bakti Kwartirnya.
- c. Selama belum terbentuk dan disahkannya Dewan Kerja yang baru oleh surat keputusan Kwartir sebagai hasil Musppanitera, maka pengurus Dewan Kerja lama tetap melaksanakan tugasnya.

BAB V WILAYAH KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

12. Wilayah Kerja

- a. Wilayah Kerja adalah wilayah berlakunya kewenangan Dewan Kerja.
- b. Wilayah Kerja Dewan Kerja sama dengan wilayah kerja Kwartirnya.

13. Hubungan Kerja

- a. Hubungan Kerja adalah interaksi yang dilakukan oleh Dewan Kerja dalam melaksanakan tugas pokoknya.
- b. Hubungan kerja dengan Kwartir
Bentuk hubungan kerja Dewan Kerja dengan Kwartir dalam kedudukannya sebagai badan kelengkapan Kwartir adalah hubungan koordinasi, konsultasi, dan informasi dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas pokoknya.
- c. Hubungan antar Dewan Kerja
 - 1) Hubungan antar Dewan Kerja yang berbeda jajaran adalah dari jajaran yang lebih tinggi ke bawah, berupa bimbingan, koordinasi, konsultasi dan informasi. Sedangkan hubungan dari jajaran yang lebih bawah ke atas adalah koordinasi, konsultasi dan pelaporan.
 - 2) Hubungan antar Dewan Kerja yang setingkat adalah hubungan koordinasi, informasi dan kerjasama.
- d. Hubungan dengan organisasi di luar Gerakan Pramuka
 - 1) Dewan Kerja dapat menyelenggarakan hubungan kerjasama dengan organisasi di luar Gerakan Pramuka.
 - 2) Bentuk kerjasama dan hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan kerjasama tersebut dilakukan dengan sepengetahuan Kwartir.

BAB VI ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

14. Administrasi

- a. Sebagai badan kelengkapan Kwartir, maka sistem administrasi Dewan Kerja mengikuti sistem administrasi Kwartirnya.
- b. Sistem administrasi internal Dewan Kerja diadakan guna menunjang aktifitas Dewan Kerja, meliputi:
 - 1) Pengarsipan surat menyurat yang berkaitan dengan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.
 - 2) Komunikasi dan informasi internal Dewan Kerja dengan Kwartirnya.

15. Keuangan

- a. Keuangan diperoleh, dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh Dewan Kerja dalam menjalankan fungsi dan tugas pokoknya.
- b. Sumber Keuangan:
 - 1) Keuangan Dewan Kerja diperoleh dari:
 - a) Kwartir
 - b) Iuran peserta kegiatan
 - c) Usaha dana Dewan Kerja
 - 2) Sumber dana yang berasal dari luar Kwartir, harus sepengetahuan Kwartir
- c. Pengelolaan
 - 1) Dana yang digunakan untuk kegiatan Dewan Kerja dikelola oleh Dewan Kerja yang bersangkutan, sesuai sistem yang berlaku di Kwartirnya.
 - 2) Dalam pengelolaan dana kegiatan, Dewan Kerja senantiasa melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kwartir.
- d. Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban pengelolaan dana disusun oleh Dewan Kerja dan disampaikan kepada Kwartir.
- e. Hal-hal lain yang berkenaan dengan pendanaan kegiatan Dewan Kerja akan diatur oleh Dewan Kerja yang bersangkutan dengan sepengetahuan Kwartir.

BAB VII KEANGGOTAAN

16. Anggota Dewan Kerja adalah Pramuka Penegak dan Pandega Puteri Putera yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan tugas pokok Dewan Kerja.

17. Persyaratan

- a. Persyaratan merupakan ketentuan yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota Dewan Kerja.
- b. Persyaratan terdiri atas:
 - 1) Umum

- a) Anggota aktif di Gugusdepannya.
 - b) Belum menikah.
 - c) Minimal telah menjadi Pramuka Penegak Bantara atau Pramuka Pandega
- 2) Khusus
- Persyaratan khusus adalah persyaratan tambahan lainnya selain persyaratan umum yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan yang ditentukan dalam Musppanitera, selama tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.

18. Pemilihan dan Pengangkatan Anggota

- a. Pemilihan anggota
 - 1) Pemilihan anggota adalah tata cara memilih anggota Dewan Kerja.
 - 2) Pemilihan anggota dapat dilakukan melalui:
 - a) Formatur.
 - b) Pemilihan langsung atas Ketua Dewan Kerja, sedangkan anggota Dewan Kerja lainnya dipilih oleh formatur.
 - c) Pemilihan langsung atas Ketua Dewan Kerja dilakukan secara terpisah yang mekanismenya ditetapkan melalui Musppanitera
 - 3) Pengangkatan anggota disahkan dengan keputusan Kwartir atas usulan Dewan Kerja yang bersangkutan
- b. Pengangkatan anggota disahkan dengan surat keputusan Kwartir

19. Penggantian Ketua dan Mutasi Anggota

- a. Penggantian Ketua
- Penggantian Ketua dilakukan apabila Ketua Dewan Kerja:
- 1) Menikah
 - 2) Meninggal Dunia
 - 3) Berhalangan tetap, sehingga tidak memungkinkan untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai Ketua Dewan Kerja
- Jenis halangan yang dimaksud diatur lebih lanjut oleh Dewan Kerja yang bersangkutan dengan persetujuan Kwartir
- 4) Mengajukan permintaan sendiri

- 5) Telah melewati batas usia Pramuka Pandega
 - 6) Melakukan kegiatan yang melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Kehormatan Gerakan Pramuka
 - 7) Diusulkan oleh 2/3 jumlah utusan Dewan Kerja yang harusnya hadir pada saat Musppanitera, kecuali Dewan Kerja Ranting, diusulkan oleh 2/3 jumlah utusan Ambalan dan Racana yang harusnya hadir pada saat Musppanitera Ranting.
 - 8) Tata cara penggantian Ketua diatur oleh Dewan Kerja dengan sepengetahuan Kwartir
 - 9) Penggantian Ketua disahkan dengan surat keputusan.
- b. Mutasi Anggota
- 1) Mutasi anggota adalah perpindahan fungsi dan kedudukan anggota Dewan Kerja dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.
 - 2) Mutasi anggota dapat dilakukan pada seluruh jenis, fungsi dan kedudukan anggota.
 - 3) Tata cara mutasi disusun oleh Dewan Kerja dengan sepengetahuan Kwartir.
 - 4) Pelaksanaan mutasi anggota Dewan Kerja disahkan dengan keputusan Kwartir.

20. Pemberhentian anggota

- a. Pemberhentian anggota adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan hak dan kewajiban seseorang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai anggota Dewan Kerja.
- b. Pemberhentian anggota dilakukan apabila anggota Dewan Kerja:
 - 1) Menikah.
 - 2) Meninggal dunia.
 - 3) Berhalangan tetap, sehingga tidak memungkinkan untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai anggota Dewan Kerja.
 Jenis halangan yang dimaksud diatur lebih lanjut oleh Dewan Kerja yang bersangkutan dengan persetujuan Kwartir.
 - 4) Mengajukan permintaan sendiri.
 - 5) Telah melewati batas usia Pramuka Pandega
 - 6) Melakukan kegiatan yang melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Kode Kehormatan Gerakan Pramuka.

- c. Jenis pemberhentian anggota terdiri atas:
 - 1) Pemberhentian dengan hormat.
 - 2) Pemberhentian dengan tidak hormat.
- d. Pemberhentian dengan hormat dilakukan apabila pemberhentian disebabkan ketentuan Pasal 20 b. (1), Pasal 20 b. (2) dan Pasal. 20 b. (3), Pasal 20 b.(4) dan Pasal 20 b. (5).
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dilakukan apabila pemberhentian disebabkan karena ketentuan Pasal. 20 b. (6) setelah melalui Dewan Kehormatan.
- f. Tata cara pemberhentian diatur oleh Dewan Kerja dengan sepengetahuan Kwartir.
- g. Pemberhentian anggota disahkan dengan surat keputusan Kwartir.

21. Penggantian Anggota

- a. Penggantian anggota adalah penggantian anggota Dewan Kerja yang dilakukan apabila ada anggota yang diberhentikan dari keanggotaan.
- b. Tata cara penggantian anggota diatur oleh Dewan Kerja yang bersangkutan dengan sepengetahuan Kwartir.
- c. Penggantian anggota disahkan dengan surat keputusan Kwartir.

22. Hak dan Kewajiban Anggota

- a. Pada prinsipnya sebagai badan yang bersifat kolektif dan kolegial, setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam pelaksanaan tugas pokok Dewan Kerja.
- b. Dalam pelaksanaan tugasnya, anggota dibagi dalam suatu susunan kepengurusan.

BAB VIII KEPENGURUSAN

23. Pengurus

- a. Susunan pengurus Dewan Kerja terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota, Bendahara merangkap anggota dan beberapa orang anggota.

- b. Apabila Ketua dijabat oleh Pramuka Penegak/Pandega Putera, maka Wakil Ketua dijabat Pramuka Penegak/Pramuka Pandega Puteri, dan sebaliknya
- c. Komposisi pengurus dalam Dewan Kerja disusun dengan memperhatikan perbandingan antara putra dan putri serta perbandingan antara Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.
- d. Jumlah anggota Dewan Kerja disesuaikan keputusan Muspanitera dan secara keseluruhan berjumlah ganjil.
- e. Pimpinan Dewan Kerja terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

24. Pembidangan

- a. Pembidangan adalah pembagian tugas yang dilakukan sebagai upaya memperlancar pelaksanaan tugas pokok Dewan Kerja.
- b. Pembidangan dalam Dewan Kerja diatur sebagai berikut:
 - 1) Bidang Kajian Kepramukaan
 - 2) Bidang Kegiatan Kepramukaan
 - 3) Bidang Pengabdian Masyarakat
 - 4) Bidang Evaluasi dan Pengembangan

BAB IX PEMBAGIAN TUGAS, FUNGSI DAN MEKANISME BIDANG

25. Pembagian Tugas

- a. Pembagian tugas merupakan pembagian pekerjaan berdasarkan kedudukan anggota dalam kepengurusan Dewan Kerja.
- b. Pembagian tugas diatur sebagai berikut:
 - 1) Ketua
 - a) Memimpin dan mengelola Dewan Kerja
 - b) Bersama dengan seluruh Anggota Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok Dewan Kerja.
 - c) Sebagai Andalan Urusan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Kwartirnya

- 2) Wakil Ketua
 - a) Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya
 - b) Mewakili Ketua apabila berhalangan
 - c) Sebagai Andalan Urusan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Kwartirnya.
- 3) Sekretaris
 - a) Melaksanakan mekanisme administrasi kesekretariatan yang berkenaan dengan Dewan Kerja.
 - b) Mewakili Dewan Kerja apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan.
- 4) Bendahara
 - a) Mengelola keuangan dan harta benda Dewan Kerja
 - b) Mewakili Dewan Kerja apabila Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris berhalangan.
- 5) Ketua Bidang
Membantu Ketua dan Wakil Ketua Dewan Kerja dalam memimpin anggota bidangnya untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sesuai bidang masing-masing.
- 6) Anggota Bidang
 - a) Melaksanakan tugas bidang
 - b) Bersama-sama dengan Ketua Bidang merumuskan kebijaksanaan bidang.

26. Dalam rangka pembinaan Satuan Karya Pramuka, anggota Dewan Kerja menjadi anggota Pimpinan Satuan Karya Pramuka di Kwartirnya.

27. Hal-hal yang belum diatur pada pembagian tugas di atas, diatur lebih lanjut oleh Dewan Kerja yang bersangkutan.

28. Fungsi Bidang

Fungsi Bidang diatur sebagai berikut:

- a) Bidang Kajian Kepramukaan
 - 1) Memikirkan, merencanakan dan mengorganisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega secara konseptual.
 - 2) Memberikan pertimbangan dan masukan kepada Kwartir

maupun wadah pembinaan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega lainnya dalam pengembangan pelaksanaan suatu peraturan mengenai Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.

- b) Bidang Kegiatan Kepramukaan
 - 1) Memikirkan, merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan yang merupakan kegiatan Kepramukaan dalam upaya peningkatan mutu kegiatan Kepramukaan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega
 - 2) Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan Kepramukaan.
- c) Bidang Pengabdian Masyarakat
 - 1) Melaksanakan kegiatan berbasis masyarakat untuk peningkatan citra Gerakan Pramuka.
 - 2) Bersama Kwartir melakukan hubungan kerjasama dengan pihak lain berkaitan dengan kegiatan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega di luar Gerakan Pramuka.
- d) Bidang Evaluasi dan Pengembangan
 - 1) Memikirkan, merencanakan dan mengorganisasikan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya peningkatan mutu, pembinaan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.
 - 2) Bertanggungjawab atas kegiatan pendidikan dan pelatihan serta pelaksanaan kegiatan pengembangan.

29. Mekanisme Bidang

- a. Mekanisme bidang merupakan pola interaksi antar bidang dalam melaksanakan fungsi bidangnya.
- b. Mekanisme bidang diatur lebih lanjut oleh Dewan Kerja yang bersangkutan.

30. Dewan Kerja dapat membentuk Kelompok Kerja, Sangga Kerja/panitia pelaksana dan Unit Kegiatan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega yang bertindak sebagai suatu pelaksana kegiatan dan bertanggungjawab kepada Kwartir melalui Dewan Kerja.

BAB X

MUSYAWARAH PRAMUKA PENEGAK DAN PRAMUKA PANDEGA PUTERI PUTERA

31. Pengertian

- a. Musyawarah Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Puteri Putera yang disingkat Musppanitera adalah suatu forum atau tempat pertemuan bagi Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Puteri Putera sebagai wahana permusyawaratan untuk menampung aspirasi Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega di tingkat Kwartirnya.
- b. Hasil Musppanitera merupakan bagian dari rencana kerja Kwartir.

32. Jenis Musppanitera

- a. Musppanitera
Musppanitera adalah Musppanitera yang diselenggarakan dalam keadaan terpenuhi kuorum dan tepat waktu.
- b. Musppanitera Luar Biasa
 - 1) Musppanitera luar biasa adalah Musppanitera yang diselenggarakan antara dua Musppanitera karena ada hal-hal yang bersifat khusus.
 - 2) Musppanitera Luar Biasa dilaksanakan atas usul Dewan Kerja bersangkutan atau usul dari sedikitnya dua pertiga jumlah utusan yang seharusnya hadir.

33. Pelaksanaan Musppanitera berdasarkan Keputusan Kwartir.

34. Tingkat dan waktu Pelaksanaan

- a. Di tingkat Kwartir Nasional diselenggarakan Musppanitera Tingkat Nasional selanjutnya disebut Musppanitera Nasional yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- b. Di tingkat Kwartir Daerah diselenggarakan Musppanitera Tingkat Daerah selanjutnya disebut Musppanitera Daerah yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- c. Di tingkat Kwartir Cabang diselenggarakan Musppanitera Tingkat Cabang selanjutnya disebut Musppanitera Cabang yang

diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali.

- d. Di tingkat Kwartir Ranting diselenggarakan Musppanitera Tingkat Ranting selanjutnya disebut Musppanitera Ranting yang diselenggarakan setiap 3 (tiga) tahun sekali.

35. Penyelenggara

- a. Penyelenggara adalah Dewan Kerja yang bersangkutan.
- b. Hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan Musppanitera diatur oleh penyelenggara dengan persetujuan Kwartir.

36. Peserta

- a. Peserta adalah utusan yang mempunyai hak dan kewajiban untuk mengikuti Musppanitera.
- b. Peserta Musppanitera Nasional adalah:
 - 1) Anggota Dewan Kerja Nasional
 - 2) Utusan Dewan Kerja Daerah
- c. Peserta Musppanitera Daerah adalah:
 - 1) Anggota Dewan Kerja Daerah
 - 2) Utusan Dewan Kerja Cabang
- d. Peserta Musppanitera Cabang adalah:
 - 1) Anggota Dewan Kerja Cabang
 - 2) Utusan Dewan Kerja Ranting
- e. Peserta Musppanitera Ranting adalah:
 - 1) Anggota Dewan Kerja Ranting
 - 2) Utusan Dewan Ambalan dan Dewan Racana.
- f. Apabila dalam suatu Kwartir Ranting tidak terdapat Dewan Kerja Ranting, maka utusan Dewan Ambalan dan Dewan Racana yang berada di Kwartir Ranting tersebut mewakili Kwartir Rantingnya sebagai utusan dalam Musppanitera Cabang.

37. Utusan dan Mandat

- a. Utusan
 - 1) Utusan adalah Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega yang mendapat mandat untuk menyampaikan aspirasi Pramuka

Penegak dan Pramuka Pandega di Kwartirnya.

- 2) Jumlah dan persyaratan lain yang berkenaan dengan utusan, diatur lebih lanjut oleh Dewan Kerja penyelenggara.
- b. Mandat
- 1) Mandat adalah wewenang yang diberikan oleh Kwartir kepada utusannya untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.
 - 2) Mandat bagi utusan Dewan Kerja diberikan oleh Kwartirnya atas usulan Dewan Kerja yang bersangkutan
 - 3) Mandat bagi utusan Dewan Ambalan dan Dewan Racana diberikan oleh Pembina Gugusdepan atas usulan Dewan Ambalan dan Dewan Racana.
 - 4) Mandat untuk Musppanitera Cabang bagi yang tidak terdapat Dewan Kerja Ranting, mandat bagi yang mewakili Dewan Kerja Ranting tersebut diperoleh dari Kwartir Rantingnya.

38. Hak Suara, Hak Bicara dan Hak Pilih

- a. Hak suara adalah hak yang dimiliki masing-masing utusan untuk diperhitungkan dalam perhitungan suara bila dilaksanakan pengambilan keputusan, dengan setiap kwartir berhak atas satu suara.
- b. Khusus di tingkat kwartir ranting utusan pramuka penegak dan pramuka pandega yang mendapat mandat untuk menyampaikan aspirasi pramuka T/D di Ambalan dan Racana masing-masing.
- c. Hak bicara adalah hak yang dimiliki setiap peserta untuk menyampaikan usul, saran dan pendapat.
- d. Hak pilih adalah hak yang dimiliki utusan untuk dipilih dan memilih
- e. Hal-hal lain berkenaan dengan mekanisme hak suara dalam pengambilan keputusan secara bersama diatur lebih lanjut dalam Musppanitera.

39. Pimpinan Musppanitera

- a. Musppanitera dipimpin oleh Presidium yang anggotanya dipilih dari peserta Musppanitera melalui Musyawarah yang dipimpin oleh Dewan Kerja penyelenggara, sehingga dapat tercapai tujuan yang diinginkan secara berhasil guna dan berdaya guna.

- b. Unsur Presidium terdiri atas:
 - 1) Satu orang dari unsur Dewan Kerja penyelenggara yang mendapat mandat dari Ketua Dewan Kerja penyelenggara.
 - 2) Dua orang dari dua unsur utusan yang berlainan yang dipilih oleh peserta Musppanitera.
- c. Presidium terdiri atas Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Presidium.
- d. Hal-hal lain yang berkenaan dengan Presidium diatur dalam tata tertib Musppanitera.

40. Penasehat Musppanitera

- a. Penasehat Musppanitera adalah orang yang memiliki fungsi untuk memberi nasehat, petunjuk dan saran kepada Musppanitera untuk dijadikan bahan pertimbangan
- b. Penasehat Musppanitera adalah unsur Andalan yang mendapat mandat dari Kwartirnya.
- c. Jumlah dan ketentuan lain berkenaan dengan Penasehat Musppanitera diatur oleh Dewan Kerja Penyelenggara.

41. Nara Sumber

Bila dianggap perlu, Musppanitera dapat mengundang narasumber dari kalangan di dalam atau luar Gerakan Pramuka atau Dewan Kerja setingkat di atasnya.

42. Acara Musppanitera

- a. Acara Musppanitera adalah hal-hal yang harus dilaksanakan sebagai materi pembahasan dalam suatu Musppanitera.
- b. Pada acara Musppanitera atau Musppanitera Luar Biasa sekurang-kurangnya harus dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Laporan pertanggungjawaban atas kebijakan yang telah dibuat oleh Dewan Kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan rencana kerja selama masa bakti.
 - 2) Evaluasi kegiatan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega di wilayah selama masa bakti.
 - 3) Perumusan masukan untuk rencana kerja dan kebijakan Kwartir dalam pembinaan dan pengembangan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega untuk masa bakti berikutnya.

- 4) Pemilihan anggota Dewan Kerja masa bakti berikutnya.
- c. Acara Musppanitera lainnya dapat diagendakan jika dipandang perlu.

43. Pengambilan Keputusan

- a. Pengambilan keputusan adalah proses penetapan atas alternatif yang ada untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Musppanitera sehingga didapat putusan akhir.
- b. Setiap pengambilan keputusan sedapat-dapatnya diperoleh melalui musyawarah untuk mufakat.
- c. Apabila keputusan tidak dapat tercapai melalui musyawarah maka keputusan diperoleh melalui pengambilan suara terbanyak.

BAB XI FORMATUR

44. Pengertian.

- a. Formatur adalah peserta Musppanitera yang diberi hak dan kewajiban untuk memilih anggota Dewan Kerja.
- b. Formatur dipilih dalam Musppanitera.

45. Tugas dan Masa Tugas

- a. Formatur bertugas untuk:
 - 1) Memilih anggota Dewan Kerja.
 - 2) Menyusun anggota terpilih dalam kepengurusan di Dewan Kerja.
- b. Masa tugas formatur selama 1 (satu) bulan sejak Musppanitera berakhir.
- c. Formatur bertanggung jawab kepada Kwartir.

46. Keanggotaan Formatur

- a. Anggota Formatur terdiri atas unsur:
 - 1) Dewan Kerja Penyelenggara.
 - 2) Peserta Musppanitera.

- 3) Apabila terjadi pemilihan langsung, maka Ketua Dewan Kerja Terpilih menjadi Ketua Tim Formatur.
- b. Anggota formatur berjumlah paling banyak 7 (tujuh) orang dengan secara keseluruhan berjumlah ganjil, yang mewakili wilayah secara berimbang.
- c. Hal-hal yang berkenaan dengan tata cara pemilihan formatur diatur dalam Muspanitera.
- d. Formatur dapat menyusun hal-hal yang berkenaan dengan cara pelaksanaan tugasnya dengan persetujuan Kwartir.

47. Penasehat Formatur

- a. Penasehat Formatur adalah andalan Kwartir yang mendapat mandat dari Kwartir.
- b. Tugas Penasehat Formatur adalah memberikan saran, usul, dan pendapat kepada formatur.
- c. Penasehat formatur tidak memiliki hak suara.
- d. Penasehat formatur bertanggung jawab kepada Kwartir.

BAB XII SIDANG PARIPURNA DAN RAPAT-RAPAT

48. Sidang Paripurna

- a. Pengertian
Sidang Paripurna Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega merupakan pertemuan berkala yang dilaksanakan sebagai wahana bagi Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega sebagai langkah pengendalian operasional melalui koordinasi, konsultasi, informasi, dan kerjasama dalam pembinaan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.
- b. Sidang Paripurna dilaksanakan setiap satu tahun sekali.
- c. Peserta Sidang Paripurna
 - 1) Peserta Sidang Paripurna terdiri atas:
 - a) Anggota Dewan Kerja Penyelenggara.
 - b) Utusan Dewan Kerja yang berada di wilayah kerja Kwartir penyelenggara dan mendapat mandat dari Kwartirnya.
 - c) Khusus untuk Sidang Paripurna Ranting:
 - (1) Anggota Dewan Kerja Ranting

- (2) Utusan Dewan Ambalan dan Dewan Racana yang mendapat mandat dari Gugusdepannya atas usulan Dewan Ambalan dan Dewan Racana
- d) Apabila dalam suatu Kwartir Ranting tidak terdapat Dewan Kerja Ranting, maka utusan Dewan Ambalan dan Dewan Racana yang berada di Kwartir Ranting tersebut mewakili Kwartir Rantingnya sebagai utusan dalam Sidang Paripurna Cabang dengan mendapat mandat dari Kwartir Ranting.
- 2) Penasehat Sidang Paripurna
 - a) Penasehat Sidang Paripurna adalah orang yang memiliki fungsi untuk memberi petunjuk dan saran kepada Sidang Paripurna.
 - b) Penasehat Sidang Paripurna terdiri atas Andalan Kwartir yang mendapat mandat dari Kwartir.
 - c) Jumlah dan ketentuan lain berkenaan dengan Penasehat Sidang Paripurna diatur oleh Dewan Kerja Penyelenggara.

49. Rapat-rapat

- a. Pengertian

Rapat adalah pertemuan yang diselenggarakan oleh Dewan Kerja untuk membahas hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok Dewan Kerja.
- b. Jenis Rapat
 - 1) Rapat Pleno
 - 2) Rapat pleno merupakan forum tertinggi di dalam Dewan Kerja dalam pengambilan keputusan untuk merumuskan kebijakan yang akan diambil yang wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Kerja.
 - 3) Rapat Pimpinan
 - 4) Rapat Pimpinan adalah rapat yang dihadiri oleh pimpinan Dewan Kerja untuk menentukan rumusan pelaksanaan kebijakan yang telah digariskan dalam rapat pleno.
 - 5) Rapat Bidang
 - 6) Rapat bidang adalah rapat yang dilaksanakan oleh anggota bidang untuk menjabarkan kebijakan Dewan Kerja sesuai dengan bidangnya.
 - 7) Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Rapat koordinasi dan konsultasi dilaksanakan oleh Dewan Kerja

untuk membahas hal-hal yang mendukung pelaksanaan tugas pokoknya, baik dengan pihak kwartir maupun di luar Gerakan Pramuka.

Hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan dan mekanisme rapat, selanjutnya dapat diatur oleh Dewan Kerja.

BAB XIII PENUTUP

50. Masa Peralihan

Seluruh jajaran Kwartir Gerakan Pramuka diberikan kesempatan selama 1 (satu) tahun untuk mengadakan penyesuaian dengan Petunjuk Penyelenggaraan ini dalam masa peralihan sejak tanggal ditetapkannya petunjuk penyelenggaraan ini.

51. Lain-lain

Hal lain yang belum diatur dalam petunjuk penyelenggaraan ini akan diatur kemudian oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dengan mempertimbangkan masukan Dewan Kerja Nasional dan tetap memperhatikan perkembangan zaman dan kebutuhan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.

Jakarta, 30 September 2007
Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

ttd

Prof. DR. dr. H. Azrul Azwar, MPH

